



TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN

Shafa Denaya* dan Murti Pramuwardani Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,

Jl. Sosio Justicia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281

Abstract

*This article focuses on the research of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 and interfaith marriages in Indonesia. This legal writing aims to find out and analyze the consequences of SEMA Number 2 of 2023 on the practice of registering interfaith marriages in Indonesia and to determine the validity of the SEMA. This article is the result of normative juridical research carried out using literature studies to obtain secondary data from existing legal materials, those are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained was then analyzed using qualitative methods. Based on the research result, it was concluded that: **First**, this SEMA has binding legal consequences for court judges in Indonesia, but is not binding for the general public. Apart from that, for decisions issued both before and after the SEMA appeared, whether it was granted or rejected will still be valid and binding even though they do not comply with the SEMA, although there will still be internal sanctions imposed on judges who violate them. **Second**, this SEMA is proven to be procedurally valid, but not substantially valid because it was indeed form by a competent authority institution, but substantially inconsistent with the higher norms.*

Keywords: *Interfaith Marriages, Surat Edaran Mahkamah Agung, Marriage Law.*

Abstrak

Penulisan hukum ini berfokus pada penelitian terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dan perkawinan beda agama di Indonesia. Penulisan hukum ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap praktik pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan SEMA tersebut. Penulisan hukum ini merupakan hasil dari penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dari bahan-bahan hukum yang ada yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa: Pertama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berakibat hukum mengikat kepada hakim pengadilan di Indonesia, tetapi tidak mengikat bagi masyarakat umum. Selain itu, terhadap penetapan yang dikeluarkan baik sebelum maupun sesudah SEMA ini muncul, baik yang mengabulkan maupun menolak akan tetap sah dan mengikat meski tidak sesuai SEMA ini, walaupun akan tetap terdapat penjatuhan sanksi internal terhadap hakim yang melanggar. Kedua, SEMA ini terbukti sah secara procedural, tetapi tidak sah secara substansial. Memang SEMA ini dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, tetapi secara substansial tidak sesuai dengan norma yang lebih tinggi.

* Alamat korespondensi: shafadenaya@mail.ugm.ac.id

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung, Hukum Perkawinan.

A. PENDAHULUAN

Pada Senin, 17 Juli 2023 Mahkamah Agung resmi mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim untuk Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.¹ SEMA ini merupakan pernyataan tegas dan langsung yang pertama kali keluar dari Mahkamah Agung sebagai pedoman hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama.² Namun, setelah SEMA ini dikeluarkan, pro dan kontra dari masyarakat berdatangan, terlebih lagi kekuatan pemberlakuan SEMA tersebut juga masih dipertanyakan.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 hanya memiliki satu konsiderans dan dua pasal. SEMA ini berbunyi bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”

Isi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 awalnya ditujukan sebagai niat baik Mahkamah Agung untuk menyudahi simpang siur pemahaman keabsahan kawin beda agama di Indonesia.³ Menurut Kemenag, penetapan permohonan pencatatan kawin beda agama oleh hakim dinilai bukan menjadi terobosan atau solusi atas kebuntuan hukum, akan tetapi menjadi preseden buruk bagi pranata hukum perkawinan di Indonesia.⁴ Diharapkan ke depannya, hakim tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan kawin beda agama seperti yang pernah dilakukan oleh hakim di PN Jakarta dan PN Yogyakarta, selain itu diharapkan juga peraturan mengenai

¹ Edwin, Elnizar Normand. “Nasib Kawin Beda Agama dan Terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023”. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64cb75d5cbc5c/nasib-kawin-beda-agama-dan-terbitnya-sema-no2-tahun-2023> (diakses 22 Agustus 2023).

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Ishom El-Saha. “Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama”, Kementerian Agama RI. <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>, (diakses 1 November 2023).

perkawinan dikembalikan kembali ke UU Perkawinan di mana perkawinan hanya bisa dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta tidak dilakukan antara orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Di Indonesia dengan enam agama yang telah diakui, ke enam-enamnya melarang perkawinan antar umat yang berbeda agama. Akan tetapi, definisi mengenai “perkawinan antar umat yang berbeda agama” hingga sekarang tak pernah dijelaskan secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Apakah perbedaan agama tersebut cukup dilihat dari kartu identitas calon pasangan? Apakah bila salah satu pasangan menundukkan diri kepada agama pasangannya untuk menikah tetap dianggap perkawinan berbeda agama? Lalu bagaimana dengan pasangan yang menikah di gereja dengan surat perkawinan dari pastor atau romo, tetapi agama di kartu identitas mereka berbeda? Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan fenomena yang sering ditemui di masyarakat, namun hingga saat ini belum ada instrumen hukum yang mengaturnya.

Pencatatan perkawinan warga negara yang berbeda agama ini sebetulnya telah mendapatkan pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan penjelasan Pasal 35 yang menyatakan yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Berdasarkan hal ini, maka Undang-Undang telah memberikan kepastian hukum bahwa perkawinan antara umat yang berbeda agama dapat dilakukan pencatatan secara sah melalui instansi yang berwenang, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lebih lanjut, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menegaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Presiden.” Hingga saat ini, Peraturan Presiden yang mengatur lebih lanjut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 masih belum ada, begitupun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 35 sama sekali tidak diubah atau dihapus. Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini Pasal 35 yang memberi kepastian hukum mengenai pencatatan perkawinan beda agama masih berlaku. Akan tetapi, beberapa hakim memiliki penafsiran yang berbeda mengenai UU Adminduk ini. Ada pula hakim yang menerjemahkan pasal 35 UU *a quo* sebagai legitimasi dalam pencatatan perkawinannya saja, bukan sebagai pedoman hakim dalam mengesahkan perkawinan antar umat berbeda agama. Perbedaan pendapat antar hakim ini menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda mengenai keabsahan perkawinan berbeda agama di Indonesia.

Di sisi lain, penolakan terus bermunculan mengenai SEMA ini. Setara Institute menegaskan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan tidak sejalan dengan kebhinekaan dan ideologi Pancasila.⁵ Negara kita merupakan negara kesatuan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang di mana SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara filosofis dan sosiologis seolah tak senafas dalam mengakomodasi perbedaan agama yang ada di negara ini. Negara seharusnya memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap masing-masing pilihan warga negara selama itu sesuai dengan Pancasila dan bukannya memberi restriksi. Tindakan pengadilan mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama sebetulnya merupakan langkah dunia peradilan dalam memberikan jaminan hak warga negara dari latar belakang yang beraneka ragam, termasuk dalam hal agama. Pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh hakim merupakan bentuk keadilan dalam layanan administrasi.⁶

UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) juga telah memberi hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan yang sah. “Setiap orang berhak” dan tindakan “membentuk keluarga” adalah kehendak yang bebas dari warga negara sebagai pemegang hak dasar yang secara asasi termasuk ke dalam ranah privat atau keperdataan. Hukum negara dalam proses “membentuk keluarga” seharusnya hanya bersifat pelengkap dan bertujuan untuk menghormati hak sipil warga negaranya. Apabila negara mengatur permasalahan privat warga negaranya sedemikian rupa, khususnya dalam hal pernikahan, ini akan berimplikasi terhadap, antara lain status kependudukan, harta gono-gini, hak waris dan status anak hasil perkawinan serta hak jaminan atas kesehatan.⁷ Dampaknya juga akan berimplikasi kepada pajak atas perolehan harta dan penghasilan. Hal-hal tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial dan ketidakpastian hukum.

Bentuk penolakan yang lain juga dikemukakan Komnas Perempuan yang menilai SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan bentuk pengingkaran dan pengabaian lembaga negara pada pelaksanaan kewajiban konstitusional dan hak hukum warga negara, serta bentuk diskriminasi

⁵ Andhika Prasetyo. “Tidak Sejalan dengan Kebhinekaan, SEMA 2/2023 Harus Dicabut”. MediaIndonesia.com. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/598084/tidak-sejalan-dengan-kebhinnekaan-sema-22023-harus-dicabut>. (diakses 22 Agustus 2023).

⁶ *Ibid.*

⁷ Fransisca Romana. “Kontroversi SEMA Nomor 2 Tahun 2023”. Indonesiasatu.co. <https://indonesiasatu.co/detail/kontroversi-sema-nomor-2-tahun-2023>. (diakses 1 November 2023).

lembaga negara dalam bidang perkawinan.⁸ Komnas Perempuan berpendapat bahwa perkawinan beda agama beririsan dengan hak dasar kebebasan beragama yang dijamin oleh Konstitusi RI. Perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan berbagai dampak sosial terhadap anak-anak yang dilahirkan, termasuk kerentanan perempuan menjadi korban KDRT ketika perkawinannya tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat memberikan dampak hambatan pada kehidupan perempuan dalam pemenuhan hak-haknya. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) menyampaikan sejak 2005 telah ada 1.655 pasangan berbeda agama/kepercayaan telah menikah.⁹ Informasi yang disampaikan oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2022, mencatatkan bahwa ada 34,6 juta pasangan kawin, berstatus 'kawin belum tercatat' termasuk di antaranya karena perkawinan beda agama.¹⁰ Angka ini sangat disayangkan mengingat adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan yang tidak tercatat. Tingginya angka ini tentunya menunjukkan bahwa Pemerintah perlu melakukan tindak lanjut bagi pengaturan pencatatan perkawinan agar hak-hak warga negara tetap terlindungi.

Selain mengenai substansinya, keabsahan dan kekuatan mengikat SEMA tersebut juga dipertanyakan. SEMA seharusnya merupakan instrumen yang bersifat internal yakni bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan dan mengenai administrasi pengadilan.¹¹ Berbeda dengan PERMA yang dapat berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan.¹² SEMA bukanlah instrumen untuk mengekang kebebasan hakim dalam melakukan pembuktian, memberikan penafsiran, dan mengambil keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan bukti-bukti dalam *due process of law* yang digelar di persidangan pada masing-masing pengadilan. SEMA merupakan *beleidsregel*, yang menurut Bagir Manan, baik kewenangan maupun materi muatannya berdasarkan wewenang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum.¹³ Pengaturan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan umat berbeda agama merupakan bentuk pengingkaran pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur pada Pasal

⁸ Komnas Perempuan. "Siaran Pers Komnas Perempuan Perempuan Merespon Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan". <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan>. (diakses 22 Agustus 2023).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ridwan, *Direksi & Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, Yogyakarta, 2014), 145.

¹² Andhika Prasetyo, *Op. cit.*, hlm. 1.

¹³ Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 146.

4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain prinsip tidak membeda-bedakan, mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, kewajiban hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keputusan hakim dalam sebuah perkara yang diajukan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain yang tidak mendukung terjadinya nilai-nilai keadilan.¹⁴ SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah menunjukkan arogansi terhadap kemandirian pengadilan (termasuk kebebasan Hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan keadilan “pro justicia” dan bukan kekuasaan.

SEMA sejatinya merupakan peraturan kebijakan yang hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan maupun kebebasan hakim. Lantas, apakah tindakan Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sudah benar, sah, dan memiliki kekuatan mengikat yang wajib dipatuhi hakim? Hal ini masih menuai perdebatan di khalayak umum. Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka terdapat dua rumusan masalah untuk dikaji lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Apa akibat hukum pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap praktik hukum perkawinan di Indonesia?
- 2) Bagaimana keabsahan SEMA Nomor 2 Tahun 2023?

B. AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP PRAKTIK HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

1. Problematika Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang tergolong penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan akan mewujudkan ikatan antara dua pihak yang berlawanan jenis untuk membentuk sebuah keluarga baru. Ikatan ini meliputi ikatan lahir dan batin yang secara resmi diakui oleh negara. Pentingnya perkawinan ini membuat perkawinan juga diatur sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap orang yang dilindungi melalui Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan adanya ketentuan tersebut dalam konstitusi kita, maka setiap orang dalam melangsungkan perkawinan akan dilindungi haknya dan dapat

¹⁴ Danang Setianto, “Pro Kontra Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023”, *JendelaNasional.id*, <https://jendelanasional.id/headline/pro-kontra-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023/>, (diakses 1 November 2023).

dipertahankan keabsahan perkawinannya terhadap siapapun, akan tetapi pada kenyataannya tak jarang masih ditemukan perkawinan yang dipertanyakan keabsahannya contohnya perkawinan beda agama yang belum memiliki pengaturan yang tegas di Indonesia. Ada kekhawatiran dari Penulis pada kondisi tersebut yang jika berlarut-larut tidak diatur maka akan mengakibatkan kerancuan dalam masyarakat dalam melaksanakan hukum perkawinan.

Budaya perkawinan di Indonesia sangatlah mencerminkan masyarakatnya yang beraneka ragam, serta aturan di dalamnya tidak lepas dari pengaruh agama, kepercayaan, dan pengetahuan dari masyarakat.¹⁵ Penulis menilai bahwa sebenarnya perkawinan sejatinya bukanlah merupakan sebuah persoalan yang rumit manakala pasangan memeluk agama yang sama, tetapi akan menjadi persoalan yang sangat rumit apabila pasangan tersebut memiliki agama yang berbeda. Hal tersebut akan menjadi masalah karena dengan adanya perbenturan dua hukum agama yang berbeda.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai keabsahan suatu perkawinan, pasal tersebut hanyalah menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini sama sekali tidak menyinggung mengenai keabsahan perkawinan beda agama. Pasal ini kemudian diartikan sebagai keabsahan perkawinan yang pihaknya mempunyai agama yang sama. Dengan demikian, maka UUP sama sekali tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, sehingga pada praktiknya, hakim di Indonesia memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai keabsahan perkawinan beda agama. Hal ini didasarkan adanya celah perkawinan beda agama yang ditemukan dalam Pasal 66 UU Perkawinan yang berbunyi:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

¹⁵ A. Syamsul Bahri dan Adama, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020):76.

Merujuk pada pasal tersebut, disebabkan perkawinan beda agama tidak diatur dalam UUP, maka ketentuannya merujuk pada peraturan yang berlaku sebelum UUP, yakni Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158, selanjutnya disingkat GHR). Pengertian perkawinan campuran berdasarkan Pasal 1 GHR adalah Perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada di bawah hukum yang berlainan. Dalam GHR, yang termasuk dalam lingkup perkawinan campuran yaitu perkawinan campuran internasional (Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI)), perkawinan campuran antar tempat (misalnya seorang Batak dan seorang Sunda), perkawinan campuran antar golongan (misalnya seorang golongan Eropa dan seorang golongan Bumi Putera), dan perkawinan antar agama. Dari keempat jenis perkawinan campuran yang diatur dalam GHR, hanya perkawinan campuran internasional saja yang diakomodasi dalam UUP yakni pada Pasal 57 UUP. Perkawinan antar agama tidak diakomodasi dalam UUP sehingga merujuk pada Pasal 66 UUP, ketentuan dalam GHR terkait perkawinan beda agama masih tetap berlaku. Menurut GHR, perkawinan beda agama di Indonesia diperbolehkan. Hal ini tercantum pada Pasal 7 ayat (2) GHR yang menetapkan bahwa “Perbedaan agama, tak dapat digunakan sebagai larangan terhadap suatu perkawinan campuran.”

Perkawinan beda agama yang tidak diatur di UUP menjadi salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas dan tuntas. Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi payung hukum perihal perkawinan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Ketiadaan pengaturan perkawinan beda agama dalam UU aquo mengakibatkan munculnya pendapat yang berbeda-beda di antara para hakim pengadilan negeri di Indonesia ketika mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam satu kronologis kasus yang sama. Misalnya, pada Pengadilan Negeri X permohonan pencatatan perkawinan beda agama dikabulkan, tetapi dengan kasus yang sama, permohonan di Pengadilan Negeri Y ditolak. Masyarakat menjadi tidak memiliki kepastian hukum dalam hal pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Tidak ada standar atau kriteria yang jelas mengenai pencatatan perkawinan beda agama.

2. Lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Inkonsistensi penafsiran hakim pada perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam kronologis kasus yang sama ini salah satunya disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang hakim berkaitan dengan kepentingan agama dan

bagaimana hakim menegakkan agama itu. Contohnya, dalam hal wanita muslim dan pria non muslim yang dilarang oleh agama islam untuk menikah menurut Pasal 44 KHI. Hakim yang beragama islam pasti tidak akan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinannya karena ia memahami hukum agama islam, sedangkan hakim non islam bisa saja mengabulkan karena ketidaktahuannya akan hukum islam tersebut. Peristiwa ini menyebabkan adanya kecenderungan Ketua Pengadilan Negeri untuk mengarahkan bagaimana caranya supaya permohonan dapat dikabulkan dengan cara memilih hakim yang bisa meloloskan penetapannya. Kondisi ini menjadi rahasia umum yang akhirnya mendapat perhatian Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Selain itu, adanya masyarakat yang melakukan penyelundupan hukum dengan cara melakukan perkawinan beda agama di luar negeri kemudian meminta pencatatan perkawinan di Indonesia meskipun tetap terkendala juga menjadi perhatian dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim untuk Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan yang ditujukan kepada ketua pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di seluruh Indonesia. Tindakan Mahkamah Agung ini sebagai pelaksanaan dari kewenangannya dalam membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekuarangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan yang termuat dalam Penjelasan Umum angka 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Lebih lanjut, pada Pasal 79 Undang-Undang *aquo*, disebutkan MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. Kewenangan dan tugas tersebut dalam literatur disebut sebagai fungsi pengaturan atau *regelende functie* MA.¹⁶ Produk hukum MA pada praktiknya berupa peraturan MA, surat edaram MA, fatwa MA, dan surat keputusan ketua MA. Kelebihan dari kewenangan MA menerbitkan produk hukum yakni praktik peradilan lebih tertata dan terarah karena berasal dari satu komando atasan yang sama, sehingga pada praktik terwujud kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Di sisi lain, belum ada pengaturan yang jelas mengenai bagaimana mekanisme pembentukan produk-produk hukum MA tersebut.

¹⁶ Nafiatul Munawaroh, "Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA, SEMA, Fatwa, dan SK KMA", Hukum Online, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102#_ftnref4, (diakses 13 Desember 2023).

3. Akibat Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Praktik Hukum Perkawinan di Indonesia

Munculnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum merupakan dampak dari perbuatan hukum. Perbuatan hukum menurut R. Soeroso adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat tersebut bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.¹⁷ Akibat hukum menjadi suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam menyesuaikan hal yang baru.

a. Akibat Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara Substansial

Secara substansial, lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat memberikan pedoman baru bagi hakim untuk mengadili pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia yang tidak terakomodasi dalam UUP. Diketahui dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan hanya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini sama sekali tidak menyinggung mengenai keabsahan perkawinan beda agama. Hal ini menunjukkan bahwa melalui UUP tidak terdapat peraturan yang secara jelas mengatur mengenai ketentuan larangan perkawinan yang berbeda agama. Secara yuridis, seharusnya suatu ketentuan dengan konteks larangan wajib tercantum pada suatu peraturan secara eksplisit.¹⁸ Oleh karena itu, perkawinan beda agama dalam UUP dianggap memiliki kekosongan hukum.

Namun, ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan yakni Pasal 35 huruf (a) yang memberikan legitimasi bagi pencatatan perkawinan yang berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di antara para hakim. Ada hakim yang menilai bahwa pasal ini bukan legitimasi bagi pengesahan perkawinan beda agama di Indonesia, tetapi ada pula hakim yang menilai bahwa pasal ini memberi legitimasi bagi perkawinan beda agama di Indonesia untuk dilangsungkan hingga kemudian dicatatkan.¹⁹ Perbedaan penafsiran ini menyebabkan polemik yang belum dapat terselesaikan dan akan terus berlanjut sampai diterbitkannya peraturan khusus mengenai perkawinan yang berbeda agama. Setelah

¹⁷ Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 55.

¹⁸ Luh Putu Ayu Masariandri dan Ni Luh Gede Astariyani, "Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2023", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 6 (2024): 1179.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Surtiyono selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dilakukan pada 29 November 2023.

dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini, akibatnya permohonan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon yang berbeda agama ditolak oleh hakim atas pedoman dari Mahkamah Agung berupa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini.

Isi SEMA No 2 Tahun 2023 yang menghimbau hakim untuk tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama ini akan menyeragamkan keputusan pengadilan. Padahal, SEMA tidak berfungsi untuk mengontrol kebebasan penentu dalam melaksanakan pembuktian, melakukan penafsiran, serta membuat keputusan yang adil berlandaskan bukti yang ada di persidangan di setiap peradilan. SEMA hanya bisa memuat materi yang mengatur tentang administrasi peradilan. Hal ini adalah kekurangan dari akibat hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak bisa dikatakan dapat mengisi kekosongan hukum pencatatan perkawinan beda agama dalam UUP. Hal ini karena SEMA sendiri bukanlah norma hukum dan SEMA juga tidaklah setara dengan undang-undang. SEMA hanyalah bersifat himbauan, yang memiliki arti sebetulnya SEMA ini dapat disimpangi guna kemaslahatan masyarakat. Seharusnya, materi muatan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dituangkan dalam bentuk undang-undang, seperti halnya UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah isi ketentuan Pasal UUP. Substansi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sudah melebihi batasan materi muatan dalam sebuah surat edaran Mahkamah Agung, yang seharusnya diatur dengan undang-undang karena sudah tidak bersifat administratif peradilan lagi dan sudah mempengaruhi hak dan kewajiban warga negara.

b. Akibat Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara Prosedural

- 1) Mengikat Hakim untuk Tidak Lagi Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dan Mengikat Masyarakat secara Tidak Langsung

Dalam hal pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat berpengaruh dalam praktik permohonan pencatatan perkawinan beda agama melalui pengadilan. Sejak keluarnya SEMA ini, hakim pengadilan negeri tingkat pertama dan hakim pengadilan negeri tingkat banding menjadi terikat untuk mematuhi isi SEMA tersebut yakni supaya tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, seperti yang tercantum pada Pasal 2 SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Akibat hukum yang ditimbulkan dari SEMA ini pada dasarnya hanya mengikat kepada hakim saja sesuai dengan sifat SEMA yang sebatas pedoman

kepada hakim dan pejabat pengadilan di bawah MA sebagai panduan bagi hakim dan aparaturnya dalam menjalankan tugas.²⁰

SEMA tidak boleh mengikat orang di luar MA. Masyarakat tidak diwajibkan mematuhi SEMA ini. Namun faktanya, jika terjadi permasalahan terhadap pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan permasalahan tersebut dilakukan penyelesaian melalui jalur litigasi ke pengadilan, masyarakat mau tidak mau harus patuh terhadap penetapan hakim di mana hakim di sini harus mematuhi SEMA. Dalam kondisi demikian, hakim dapat membatalkan apa yang dilakukan masyarakat, yakni dalam hal ini melaksanakan perkawinan antar umat yang berbeda agama sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Masyarakat yang merupakan pihak eksternal MA mau tidak mau harus mematuhi isi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ketika ia beracara di pengadilan, padahal peraturan tersebut bukanlah peraturan perundang-undangan yang dapat menyinggung hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara. Apabila pada akhirnya masyarakat juga terdampak pada pemberlakuan SEMA, artinya SEMA ini tidak hanya menjadi aturan internal saja. Dalam hal ini SEMA Nomor 2 Tahun 2023 materinya bersifat pengaturan dan menimbulkan keterikatan secara tidak langsung bagi masyarakat di mana hal ini sudah melebihi kewenangan SEMA dan menyalahi Penjelasan Pasal 79 UU MA karena telah mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak warga negara pada umumnya. Seharusnya Pasal 2 SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dituangkan pada peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat masyarakat secara umum.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang pada faktanya mengikat masyarakat secara tidak langsung ini bukan berarti masyarakat tidak bisa lagi mengajukan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan lagi. Masyarakat masih tetap bisa mengajukan karena masyarakat sejatinya tidak diwajibkan untuk memedomani SEMA dan isi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pun hanya memberikan pedoman pada hakim, bukan masyarakat untuk tidak lagi mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Pada praktiknya, mengenai kabul atau tidaknya sebuah permohonan tetap bersifat

²⁰ Hasil wawancara dengan Maryono selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dilakukan pada 1 Desember 2023.

kasuistis. semua tergantung isi kronologis kejadiannya.²¹ Hal ini memberikan keadilan bagi masyarakat karena tidak semua permohonan pencatatan perkawinan beda agama harus dipukul rata dalam hal amar penetapannya. Antara satu permohonan dengan permohonan lain pastilah mempunyai perbedaan faktor yang mempengaruhi kabul atau tidaknya permohonan tersebut yang didasari kronologis kejadiannya. Penulis setuju dengan pendapat hakim tersebut karena SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini juga hanyalah bersifat himbauan sehingga dalam pelaksanaannya dapat disimpangi guna kemaslahatan sehingga tidak menjadikan semua permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama otomatis harus ditolak. Permohonan bisa dikabulkan contohnya dalam kasus apabila terdapat kesalahpahaman atau ketidaktahuan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Inilah kelemahan SEMA yang tidak memiliki kekuatan mengikat yang kuat sehingga dapat disimpangi berbeda dengan peraturan perundang-undangan.

2) Hakim Diharuskan untuk Memeriksa Kesamaan dan Kesesuaian Agama pada KTP Para Pihak

Interpretasi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam hal hakim memeriksa permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang masuk ke pengadilan adalah hakim terlebih dahulu harus memastikan agama masing-masing pemohon yang dilihat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pihak adalah sama.²² Hal ini karena SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memerintahkan hakim untuk menolak pencatatan perkawinan beda agama, di mana hakim dalam menentukan perbedaan tersebut dapat dilakukan dengan memeriksa agama di KTP kedua pihak. KTP dipilih sebagai alat bukti karena agama seseorang secara tertulis dapat diketahui melalui KTP-nya. KTP dapat dijadikan alat bukti di pengadilan untuk menjelaskan identitas seseorang. Bila agama pada KTP masing-masing pihak berbeda, maka permohonan menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dihimbau untuk ditolak. Penulis menilai hal tersebut berlebihan dan sudah menyalahi Penjelasan Pasal 79 UU MA karena SEMA ini sudah mengatur sifat, kekuatan, dan alat pembuktian

²¹ Hasil wawancara dengan Surtiyono selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dilakukan pada 29 November 2023.

²² Hasil Wawancara dengan Maryono selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dilakukan pada 1 Desember 2023.

serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian dengan seolah-olah mengharuskan hakim mengacu pada KTP pemohon sebagai dasar penentuan penetapan tanpa mempertimbangkan alat bukti lainnya.

3) Testimonium Matrimoni Tidak Dapat Lagi Dijadikan Alasan Pengabulan Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Pengabulan perkawinan antar umat yang berbeda agama sebelum munculnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 didasarkan karena seluruh pemohon dapat menunjukkan surat perkawinan atau *testimonium matrimoni* dari pendeta yang menyatakan di hadapan pendeta telah dilangsungkan perkawinan antara kedua pihak. Hakim melihat hal tersebut sebagai bukti perkawinan secara agama. Secara upacara dan formilnya, perkawinan tersebut telah dilakukan di satu agama saja, maka hakim menilai bahwa secara agama perkawinan tersebut sudah sah. Hakim dalam mengabulkan permohonan hanyalah melihat bukti perkawinan dari pastor atau romo tersebut. Sejauh ini, dalam amar penetapan hakim yang mengabulkan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agamapun berisi “menyatakan sah perkawinan A dan B di hadapan pendeta atau secara agama X pada tanggal X”. Sejauh ini tidak pernah ada penetapan yang amarnya berisi “mengabulkan perkawinan beda agama antara A dan B”.²³ Dalam hal ini, Penulis sependapat dengan Hakim karena adanya fakta bahwa pemohon dapat menunjukkan *testimonium matrimoni* maka perkawinan tersebut sejatinya sudah diakui dan sah menurut agama pemohon, sehingga hakim berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dapat menyatakan perkawinan tersebut sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan pemohon. Sejauh ini, belum ada peraturan pelaksana yang mengatur lebih detail terkait frasa “dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan” itu seperti apa, apakah cukup dengan surat bukti pemberkatan, apakah harus dibuktikan dengan agama yang sesuai di KTP, semuanya masih rancu. Maka, bila hakim memiliki penemuan hukum untuk mendasarkan pengabulan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dari *testimonium*

²³ Hasil wawancara dengan Surtiyono selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dilakukan pada 29 November 2023.

matrimoni itu bukanlah tindakan yang salah karena sejatinya tidak ada pengaturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

Setelah adanya SEMA ini, hakim diharuskan memeriksa kesamaan agama pemohon yang tertera di KTP, tidak hanya berdasar surat pemberkatan. Agama di KTP yang diberikan sebagai bukti harus dipastikan sesuai dengan agama pemohon pada saat menikah. Bila kedua pihak sama-sama tidak mau menundukkan ke salah satu agama untuk melangsungkan perkawinannya kemudian mereka mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke pengadilan negeri dengan agama di KTP masing-masing pihak yang berbeda, maka dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 hakim maka dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 hakim dihimbau untuk tidak lagi mengabulkan. Hal ini didasarkan pada kepatuhan hakim terhadap SEMA dan seriusnya sanksi bagi hakim yang melanggar SEMA tersebut. Lagi-lagi, hal ini membuktikan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 telah melampaui kewenangannya karena telah mengatur sifat, kekuatan, dan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian dalam hal permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

4) Akibat Hukum terhadap Hakim yang Melanggar SEMA Nomor 2 Tahun 2023

SEMA ini memiliki akibat hukum terhadap hakim yang tidak memedomani SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yakni hakim dapat dijatuhi sanksi internal. Sanksi internal oleh Mahkamah Agung dapat berupa sanksi ringan, sedang, dan berat yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012. Penjatuhan sanksi diberikan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran, yang mana dapat disimpangi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan/atau akibat dari pelanggaran tersebut.

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan, Mahkamah Agung sejauh ini telah menjatuhkan sanksi sedang berupa mutasi terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bapak Yuli Effendi, S.H., M.Hum., yang telah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada penetapan dengan nomor perkara 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Dalam pertimbangannya pada penetapan tersebut, Hakim Yuli Effendi menilai

bahwa pemohon yakni Gregorius Agung Beyeng Amoh, seorang pria beragama katolik dan Regina Yesmina Augustine wanita beragama Kristen masih dalam satu iman sehingga perkawinan yang mereka lakukan dapat dikabulkan untuk dilakukan pencatatan. Sebelumnya, pada 1 Februari 2023 kedua pihak telah melangsungkan pemberkatan perkawinan di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta, berdasarkan Surat Perkawinan (*Testimonium Matrimoni*) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan gereja tersebut dan ditandatangani Pastor Andre Delimarta.²⁴ Hanya saja, agama pada KTP masing-masing pihak masih berbeda. Atas penetapannya ini, Hakim Yuli Effendi kemudian diperiksa oleh Tim Promosi Mutasi di bawah Badan Pengawas Mahkamah Agung dan kemudian dimutasi ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dari sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Berdasarkan hal tersebut, Penulis memiliki pendapat lain karena dalam Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012, pelanggaran terhadap SEMA tidak termasuk ke dalam pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi sedang berupa mutasi. Penjatuhan sanksi dari Badan Pengawas Mahkamah Agung ini tidak berdasarkan peraturan yang ada yakni Peraturan Bersama MA dan KY tersebut sehingga tidak berdasarkan pertimbangan yang adil dan logis. Seharusnya hakim diberi kebebasan dalam memberikan pertimbangan hukum dan menentukan kekuatan pembuktian karena hakim lah yang memeriksa dan memahami kronologis kasus tersebut dari awal hingga akhir. Tentunya, tiap permohonan memiliki kronologis yang berbeda, maka tidak bisa dipukul rata dalam hal menentukan kekuatannya. Selain itu, SEMA sifatnya hanyalah himbuan dan pedoman bukan peraturan, maka sebetulnya hakim bisa saja menyimpangi SEMA demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di masyarakat. Dalam hal ini, menurut Penulis, penjatuhan sanksi mutasi bagi hakim tersebut berlebihan.

5) Akibat Hukum terhadap Penetapan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan Sebelum dan Sesudah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Muncul

Akibat hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap penetapan hakim yang diputus baik sebelum maupun sesudah adanya SEMA ini, penetapan tersebut tetap

²⁴ Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 423/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr.

berlaku dan memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak. Penetapan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan baik itu dikabulkan maupun ditolak akan tetap berlaku, sah, dan memiliki kekuatan mengikat meskipun hakim tidak memutus sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 yang berbunyi: “Dalam melakukan pengawasan, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.” Sebuah penetapan hanya akan dinyatakan tidak berlaku atau batal bila para pihak itu sendiri yang melakukan upaya hukum, contohnya kasasi walaupun terdapat batas waktu dalam hal pengajuan kasasi. Akibat hukum SEMA ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 itu sendiri tidak memiliki kepastian hukum bagi masyarakat karena sifatnya yang dapat disimpangi ditandai dengan masih adanya kemungkinan hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama tanpa memedomani SEMA dan penetapannya akan tetap sah serta berkekuatan hukum.

C. KEABSAHAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023

1. Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai Peraturan Kebijakan

Kehakiman memiliki sifat kekuasaan yang independen. Artinya, hakim bebas dari intervensi dan bersifat imparial dalam melaksanakan tugasnya. Kekuasaan independen dalam kehakiman hanya bisa terwujud bila hakim memiliki kekebalan dalam hukum. Kekebalan ini meliputi kekebalan dalam gugatan pada pelaksanaan peradilan (“*judicial officers are immune from suit in respect of judicial acts*”) dan kekebalan akan kewajiban pelaksanaan penyelidikan untuk penjatuhan putusan.²⁵ Kekuasaan kehakiman yang independen ini tidak bersifat mutlak karena hakim tetap harus tunduk pada hukum. Penulis berpendapat bahwa independensi kekuasaan kehakiman dari berbagai aspek termasuk moralitas hakim, prosedur, dan kelembagaan ini akan memberikan wibawa bagi negara.

Selain hakim harus tunduk pada hukum, perilaku hakim juga diawasi oleh Mahkamah Agung seperti yang tercantum pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengawasan

²⁵ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi* (Jakarta: Djambatan, 1952), 74.

tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan oleh Mahkamah Agung ini memiliki catatan bahwa pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal ini diatur pada Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam hal ini, Mahkamah Agung dapat mengawasi perilaku hakim melalui pembentukan surat edaran dan peraturan atau dalam lingkungan kehakiman disebut sebagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

SEMA sebagai produk hukum Mahkamah Agung yang diteliti dalam penulisan hukum ini bersifat peraturan kebijakan dengan beberapa alasan. Pertama, jika ditinjau dari bentuknya, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Peraturan perundang-undangan memiliki bagian-bagian pembentuk seperti Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup.²⁶ Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, bagian-bagian tersebut tidak utuh kita temukan. Dalam hal ini, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung bukanlah termasuk peraturan perundang-undangan ditinjau dari segi formal. SEMA sebagai peraturan kebijakan memiliki implikasi yaitu tidak dapat diuji di Mahkamah Agung karena termasuk dunia fakta yang mana hal ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan

Kedua, menurut Prof. Jimmly Asshidiqie dalam bukunya, Surat Edaran diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau quasi legislation.²⁷ SEMA merupakan kebijakan internal Mahkamah Agung dalam bidang administrasi. Maka, dilihat dari segi penamaan dengan tidak memperhatikan dasar hukum pemberlakuan tiap-tiap surat edaran, Penulis sependapat dengan pendapat ahli tersebut dengan menggolongkan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai peraturan kebijakan.

Ketiga, Surat Edaran Mahkamah Agung dibuat dan ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan.²⁸ Dalam hal ini, dilihat dari objek normanya, Surat Edaran Mahkamah Agung mencerminkan sifatnya sebagai aturan kebijakan yang bersifat internal atau mengatur ke dalam. Kelemahan dari

²⁶ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 157.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 393.

²⁸ Victor Imanuel W. Nalle, "Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan kebijakan kajian putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009", *Jurnal Komisi Yudisial*, Vol 6, No. 1 (April 2013): 41-42.

sifat surat edaran yang demikian adalah masyarakat luar tidak diwajibkan untuk mematuhi isi surat edaran tersebut, meskipun isi surat edaran menyinggung hak dan kewajiban masyarakat di luar instansi tersebut. Objek norma dari Surat Edaran Mahkamah Agung sendiri adalah hakim, ketua pengadilan, panitera dan pejabat dalam lingkungan peradilan yang termasuk sebagai badan atau pejabat administrasi, sehingga dapat Penulis asumsikan Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan peraturan kebijakan. Idealnya, sebuah surat edaran memang hendaknya hanya mengatur instansinya sendiri dan pemberlakuannya tidak boleh berpengaruh kepada hak dan kewajiban masyarakat di luar instansi.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai Wewenang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) untuk mengeluarkan SEMA sejak tahun 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia. Kekuasaan dan kewenangan itu tertera dalam Pasal 131 undang-undang *a quo*, yang mengatur:

“Jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan secara langsung bagaimana soal itu harus dibicarakan”

Frasa “maka Mahkamah Agung dapat menentukan secara langsung bagaimana soal itu harus dibicarakan” adalah legitimasi bagi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan menerbitkan produk hukum. Berdasarkan pasal di atas pula menunjukkan bahwa SEMA telah memiliki landasan legalitas (*legality*) sehingga isi maupun petunjuk yang digariskan di dalamnya mengikat untuk ditaati dan diterapkan oleh hakim dan pengadilan.²⁹ Poin ini menurut Penulis seperti pisau bermata dua, di satu sisi memberikan kepastian hukum dan kewenangan bagi MA untuk menerbitkan SEMA manakala terjadi kekosongan hukum, di sisi lain bila kewenangannya tidak dilaksanakan dengan bijak maka akan memberi legitimasi bagi kesewenang-wenangan MA dalam menerbitkan SEMA, contohnya menerbitkan SEMA yang bersifat mengatur seperti undang-undang yang mana akibatnya dapat mempengaruhi masyarakat luas, contohnya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 yang isinya justru mencabut beberapa pasal dalam undang-undang. Idealnya, SEMA haruslah tetap

²⁹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 175.

berisi bimbingan, arahan, maupun teguran di lingkup peradilan bawahnya sesuai dengan fungsinya sebagai aturan kebijakan dan tidak lebih.

Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 untuk menyederhanakan peraturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia yang belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. SEMA ini merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memerintahkan hakim untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA ini diperuntukkan sebagai arahan bagi pejabat di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya hakim dalam memeriksa perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Para hakim wajib tunduk pada SEMA ini karena SEMA termasuk kebijakan internal yang menurut fungsinya adalah untuk menjelaskan perbedaan antara teori dan praktek yang ada di masyarakat serta menerangkan peraturan perundang-undangan yang belum jelas.³⁰ Pada praktiknya, hakim atau anggota badan peradilan yang tidak tunduk pada SEMA dapat dikenai sanksi berupa hukuman disiplin yang diberikan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Hal ini tercantum pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

3. Analisis Keabsahan SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Konsep keabsahan awal mulanya hadir bersamaan dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*), yang menghendaki setiap tindakan pemerintah didasarkan oleh ketentuan hukum yang mengatur atau *rechtmatig van het bestuur*.³¹ Pada praktiknya, konsep ini lahir agar tindakan raja dapat dibatasi, sebab kekuasaannya pada saat itu bersifat absolut. Konsep negara hukum memiliki kelebihan agar hak masyarakat lebih terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa. Sependapat dengan konsep tersebut, Penulis menilai bahwa dengan adanya konsep ini, apabila terdapat tindakan yang melampaui dari kewenangan yang diatur oleh hukum atau bahkan tidak berdasarkan pada hukum, maka tindakan tersebut menjadi tidak absah atau cacat hukum (*onrechtmatig*) sehingga hak rakyat dapat lebih terlindungi.

³⁰ Bintang Ulya Kharisma, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”, *Journal of Scientech Research and Development* Vol. 5, No. 1, (Juni 2023): 481.

³¹ Syofyan Hadi dan Tomy Michael, “Prinsip Keabsahan (*Rechtmatigheid*) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Cita Hukum* 5, No. 2 (Desember 2017): 3.

a. Keabsahan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara Prosedural

Kriteria keabsahan menurut Hans Kelsen yang pertama adalah bahwa aturan tersebut dibuat oleh otoritas yang berwenang membentuknya. Kriteria ini termasuk dalam pengujian keabsahan secara prosedural. Secara prosedural, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memang dibentuk oleh lembaga otoritas yang berwenang, yakni Mahkamah Agung. Kekuasaan dan kewenangan itu tertera dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia.

Soal mengenai pencatatan perkawinan berbeda agama tidak diatur secara eksplisit dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yakni UUP. Hal ini merupakan salah satu celah kekosongan hukum yang menimbulkan berbagai pertimbangan yang berbeda di antara para hakim di Indonesia yang kemudian berujung pada banyaknya putusan yang tidak seragam mengenai permohonan pencatatan perkawinan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini lah yang kemudian menjadi perhatian Mahkamah Agung untuk segera menerbitkan pedoman agar dipatuhi hakim dalam melakukan *rechtsvinding* atau penemuan hukum. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ditetapkan pada 17 Juli 2023 oleh Muhammad Syarifuddin selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, ditinjau melalui lembaga yang berwenang membentuknya maka SEMA Nomor 2 Tahun 2023 absah secara prosedural karena dibentuk oleh Mahkamah Agung sesuai dengan wewenangnya.

b. Keabsahan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara Substansial

Kriteria keabsahan norma yang kedua dan ketiga menurut Hans Kelsen merupakan bentuk analisis keabsahan secara substansial. Dikaitkan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, maka analisisnya sebagai berikut:

- 1) SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak sesuai dengan norma yang lebih tinggi
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirujuk pada pasal 1 SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak sama sekali mengatur mengenai perkawinan beda agama. Dalam hal ini artinya pasal yang dirujuk tersebut tidak relevan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan beda agama, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sesuai dengan UUP sebagai undang-undang yang dirujuk karena UUP sama sekali tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama seperti yang diatur oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini.

Disebabkan perkawinan beda agama tidak diatur dalam UUP, maka ketentuannya merujuk pada peraturan yang berlaku sebelum UUP sesuai dengan Pasal 66 UUP, yakni Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158, selanjutnya disingkat GHR) yang memperbolehkan perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam hal ini, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terbukti bertentangan dengan GHR karena SEMA menghimbau hakim agar tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA ini juga tidak bisa dikatakan telah mengisi kekosongan hukum dalam UUP seperti yang dicita-citakan MA karena SEMA sendiri bukanlah norma hukum. SEMA hanyalah surat edaran yang isinya berupa bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif.

SEMA ini juga bertentangan dengan UU Administrasi Kependudukan di mana Pasal 35 UU *aquo* dijadikan dasar pertimbangan dalam hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan yang berbeda agama. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 34 j.o Pasal 35 UU *aquo*, pencatatan perkawinan pada Pasal 34 digunakan untuk perkawinan yang diresmikan oleh badan peradilan, termasuk perkawinan antar kelompok agama yang berbeda. Berdasarkan hal ini, maka undang-undang telah memberikan kepastian hukum bahwa perkawinan antara umat yang berbeda agama dapat dilakukan pencatatan secara sah melalui instansi yang berwenang, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketentuan ini bertolak belakang dengan Pasal 2 SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang memerintahkan hakim untuk tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang mana ketentuan pasal ini bertentangan dengan Pasal 35 UU Adminduk di atas.

- 2) SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak sesuai dengan konsep hukum dan tidak dapat menjadi bagian dari sebuah tatanan hukum

Secara konseptual, SEMA merupakan surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sesuai Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai bentuk MA mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. Namun, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini tidak sesuai dengan konsep tersebut. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini materi muatannya sama sekali tidak bersifat administratif

peradilan, bahkan menegasikan undang-undang seperti yang sudah Penulis uraikan di atas. SEMA ini seharusnya sebagai instrumen MA dalam mengatur sistem peradilan secara internal, bukan sebagai produk hukum yang menciptakan norma hukum baru yang berada di luar lingkup MA sebagai badan yudisial. Norma hukum dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memiliki dampak tidak langsung pada hak dan kewajiban warga negara, di mana hal ini sudah tidak lagi berada di dalam kewenangan MA yang diberikan oleh UU MA. MA sebagai badan yudisial yang bertugas mengawasi dan mengadili proses penerapan peraturan sesuai dengan konsep *trias politica* dalam mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengalami tumpang tindih dengan fungsi legislatif karena telah membentuk peraturan yang menyalahi hak dan kewajiban masyarakat umum khususnya hak dalam membentuk keluarga.

SEMA sebagai bentuk pengawasan Mahkamah Agung terhadap perilaku hakim secara konseptual tidak boleh membatasi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sesuai dengan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2023 membatasi kebebasan hakim, menurut penuturan Hakim Bapak Maryono, S.H., M.H., SEMA ini bertujuan untuk menyeragamkan penetapan pencatatan perkawinan beda agama.³² Yang artinya, Hakim menjadi tidak memiliki kebebasan dalam memberi pertimbangan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama karena otomatis harus memberi amar untuk menolak permohonan tersebut, tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang ada di pengadilan. SEMA seharusnya dibuat tidak dalam rangka untuk menghakimi, memaksa, dan membatasi serta melanggar hak asasi para pemohon dalam membentuk keluarga. SEMA ini memang awalnya berfungsi sebagai posisi MA terhadap penafsiran dari UU Perkawinan dan UU Kependudukan. Penulis menilai bahwa hal tersebut memang merupakan langkah yang baik untuk menyudahi kesimpangsiuran penafsiran kedua UU tersebut. Tetapi, pemilihan bentuk norma hukum berupa SEMA bukanlah hal yang benar karena tidak sesuai dengan wewenang MA dan sudah di luar batasan materi muatan SEMA. Idealnya hal tersebut seharusnya diakomodasi dengan peraturan perundang-undangan yang bisa

³² Hasil wawancara dengan Maryono selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dilakukan pada 1 Desember 2023.

memuat pasal-pasal yang sifatnya mengatur dan dapat diterapkan untuk masyarakat umum.

Berdasarkan penilaian di atas diketahui bahwa meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara procedural sudah absah, tetapi SEMA ini tidak memenuhi keabsahan secara substansial. Meskipun demikian, tidak ada mekanisme pengujian SEMA karena sifatnya yang bukan peraturan perundang-undangan. Hal yang disayangkan karena SEMA ini akan tetap berlaku, selama MA tidak menentukan lain. Hanya saja, kekuatan mengikatnya bergantung pada kepatuhan hakim tersebut terhadap SEMA dan Mahkamah Agung. Ini merupakan akibat dari kedudukannya yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan tertentu, hakim bisa saja tidak mematuhi SEMA dengan tetap memberi penetapan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penetapan hakim tersebut akan tetap sah dan berlaku bagi para pemohonnya, tetapi hakim tersebut harus siap menerima sanksi dari Mahkamah Agung sebagai konsekuensinya. Selanjutnya, menurut penuturan Bapak Hakim Surtiyono, S.H., M. H. dalam wawancara yang Penulis lakukan, sanksi yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada hakim yang tidak mengindahkan SEMA tanpa disertai alasan yang dapat dipertimbangkan hanya berupa sanksi ringan hingga sedang meliputi teguran lisan hingga mutasi. Sanksi berat tidak diberikan mengingat SEMA hanya berupa anjuran, sehingga bukan hal yang serius bila hakim tidak melaksanakannya.³³

Pada praktiknya, hakim yang melanggar SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini dijatuhi ukuman mutasi sebagai bentuk pelanggaran sedang. Sanksi ini memiliki kelebihan yakni sebagai bentuk hukuman kepada hakim supaya lebih patuh pada produk hukum MA karena pemberlakuan dan kekuatan mengikat produk hukum tersebut memang sejatinya bergantung pada kepatuhan pihak-pihak internal MA. Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa penjatuhan sanksi mutasi tersebut tidak berdasarkan peraturan tertulis yang ada, yakni Kode Etik Hakim dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012. Kedua peraturan tersebut tidak mencantumkan sanksi bagi pelanggar SEMA, karena memang SEMA sejatinya hanyalah anjuran dan bimbingan yang mana hakim seharusnya

³³ Hasil wawancara dengan Surtiyono selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dilakukan pada 29 November 2023.

masih bisa menyimpanginya. Tindakan MA menjatuhkan sanksi mutasi ini sangat disayangkan, idealnya MA cukup memberi teguran tertulis saja karena SEMA sendiri sejatinya hanyalah aturan kebijakan yang dapat dilakukan penyimpangan guna kemaslahatan masyarakat.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Akibat hukum pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap praktik hukum perkawinan di Indonesia dibagi menjadi dua yakni secara substansial dan prosedural. Secara substansial, lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat memberikan pedoman baru bagi hakim dalam mengadili pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia yang tidak terakomodasi dalam UUP. Secara procedural, akibat hukum yang ditimbulkan SEMA ini adalah mengikat hakim untuk tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dalam hal terdapat permohonan yang masuk ke pengadilan, hakim tidak bisa hanya menggunakan *testimonium matrimony* sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan.
- 2) SEMA Nomor 2 Tahun 2023 absah secara procedural, tetapi tidak absah secara substansial. Secara procedural, SEMA ini sesuai karena dibentuk oleh lembaga otoritas yang berwenang, yakni Mahkamah Agung yang ditetapkan pada 17 Juli 2023 oleh Muhammad Syarifuddin selaku Ketua MA RI. Namun, secara substial SEMA ini tidak absah karena menyalahi norma yang lebih tinggi, yakni Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UUP tidak relevan untuk dirujuk karena sama sekali tidak menyinggung mengenai keabsahan perkawinan beda agama. Ketiga, SEMA ini tidak sesuai dengan konsep hukum karena materi muatannya mengatur di luar kewenangan SEMA yang seharusnya hanya bersifat administratif untuk kelancaran peradilan, bukannya memuat norma hukum yang menyinggung hak dan kewajiban masyarakat sebagai pihak di luar MA seperti layaknya undang-undang.

E. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Yunasril. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Aslansyah, Muhammad. "Studi Ajaran Hans Kelsen tentang Pure Theory of Law Ditinjau dari Perspektif Keadilan". *Jurnal Tomalebbi* 1, No. 1 (Maret 2014): 69.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Asshiddique, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Aulina, Laurences, Kenny Wiston Law Office, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung”.

<https://www.kennywiston.com/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/>

(diakses 29 Maret 2024).

Bahri, A. Syamsul, dan Adama. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, No. 1 (Juni 2020): 76.

Edwin, Elnizar Normand, “Nasib Kawin Beda Agama dan Terbitnya SEMA No.2 Tahun 2023”. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64cb75d5cbc5c/nasib-kawin-beda-agama-dan-terbitnya-sema-no2-tahun-2023> (diakses 22 Agustus 2023).

Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Hadi, Syofyan, dan Tomy Michael. “Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara”. *Jurnal Cita Hukum* 5, Nomor 2 (Desember 2017): 3.

Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ishom, El-Saha, “Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama”. <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4> (diakses 22 Agustus 2023).

Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan Merespon Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan”. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan> (diakses 22 Agustus 2023).

Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.

Munawaroh, Nafiatul, “Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA, SEMA, Fatwa, dan SK KMA”. https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102#_ftnref4 (diakses 13 Desember 2023).

- Nalle, Victor Imanuel W. “Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan kebijakan kajian putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009”. *Jurnal Komisi Yudisial* No. 1, (April 2013): 41–42.
- Prasetyo, Andhika, “Tidak Sejalan dengan Kebhinekaan, SEMA 2/2023 Harus Dicabut”. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/598084/tidak-sejalan-dengan-kebhinnekaan-sema-22023-harus-dicabut> (diakses pada 22 Agustus 2023).
- Putu Ayu Masariandri, Luh, dan Ni Luh Gede Astariyani. “Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2023”. *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 12, No. 6 (2024): 1179.
- Ridwan. *Direksi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Romana, Fransisca, “Kontroversi SEMA Nomor 2 Tahun 2023”. <https://indonesiasatu.co/detail/kontroversi-sema-nomor-2-tahun-2023> (diakses 1 November 2023).
- Setianto, Danang, “Pro Kontra Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023”. <https://jendelanasional.id/headline/pro-kontra-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023/> (diakses 1 November 2023).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim untuk Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antarumat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- Ulya Kharisma, Bintang. “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama?”. *Journal of Scientech Research and Development* 5, No. 1 (Juni 2023): 481.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Yamin, Muhammad. *Proklamasi dan Konstitusi*. Jakarta: Djambatan, 1952.